



PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BEKASI

NOMOR : 174.1/Kep 21-Setwan/IX/2019

T E N T A N G

PENETAPAN USULAN PIMPINAN DEFINITIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BEKASI MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) huruf a, ayat (2), (3), (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan Partai Politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD kabupaten/kota dan berhak mengisi kursi pimpinan DPRD kabupaten/kota, melalui pimpinan partai politik setempat mengajukan anggota DPRD kabupaten/kota yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, Penetapan Usulan Calon Pimpinan DPRD Kota Bekasi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi Nomor 15Q/D/REK/WD3-PKS/2019 tanggal 2 September 2019 Hal Rekomendasi Persetujuan Pimpinan Dewan (Ketua) DPRD Kota Bekasi dari PKS;
  2. Surat DPP Partai Demokrasi Perjuangan Nomor 496/IN/DPP/IX/2019 tanggal 4 September 2019 Hal Pengesahan dan Penetapan Calon Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi;
  3. Surat DPP Partai Golongan Karya Nomor R-867/GOLKAR/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Perihal Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kota Bekasi;
  4. Surat DPP Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 08-0129/Kpts/DPP-GERINDRA/2019 tanggal 16 Agustus 2019 hal Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan calon Pimpinan Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagai berikut:

Ketua : Chairoman Joewono Putro, B.ENG, M.Si

Wakil Ketua : Anim Imamuddin, SE.MM

Wakil Ketua : H. Edi, S.Sos.I

Wakil Ketua : Tahapan Bambang Sutopo, SH

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 9 September 2019

KETUA SEMENTARA  
DPRD KOTA BEKASI

H. M. SAIFUDDAULAH, SH, MH, M.Pd.I